



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 151/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX

Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.XXX Teluk XXX Desa

XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tebo, Selanjutnya disebut

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Nomor: 151/Pdt.G/2012 /PA.Mbl, tanggal 07 Agustus 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tebo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P DAN T, tanggal lahir 13-12-2002
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang satu minggu namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Termohon pencemburu terhadap Pemohon;
  - b. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, sampai menyinggung perasaan orang tua Pemohon;
  - c. Termohon tidak terima apabila dinasehati oleh pemohon perihal perilaku Termohon yang tidak sopan terhadap orang tua Pemohon;
5. Bahwa, Kurang lebih sejak tahun 2008 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah disebabkan bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sedang membicarakan tentang usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon. dan Orang tua Pemohon menganjurkan Pemohon membeli mesin Ketek, namun Termohon tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, semenjak kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi serumah dengan Termohon;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dan selanjutnya dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke



persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana perubahan tanggal 10 September 2012 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pada saat berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya ke XXX Kabupaten Tebo diantar oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat

Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal XXX , yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tebo bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;



2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.

XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;

Bahwa, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tebo selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah saksi sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Pemohon pernah berniat untuk menjual kayu untuk dibeli mesin ketek sebagai modal usaha bagi Pemohon namun Termohon tidak terima dan menyuruh menjual rumah orang tuanya;
- Bahwa selain itu, Termohon sukar diberi pengertian, sering membantah, suka berkata kasar dan cemburu bila Pemohon terlambat pulang;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2008, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan menurut informasi saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Hambali;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon namun tidak hadir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tebo selama lebih kurang 3 (tiga) tahun kemudian pindah ke rumah saksi sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut. Namun Termohon adalah tipe orang pencemburu, kurang bisa menempatkan diri dalam keluarga, sering berkata kasar dan tidak ramah terhadap Pemohon dan orang tuanya dan menurut informasi dari tetangga Termohon saat ini sudah menikah laki-laki lain bernama Hambali;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2008, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Persona standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah yang sudah berjalan sekitar 4 (empat) tahun, selama itu diantara ke dua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka secara yuridis formil dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon menyerahkan alat-alat bukti tertulis yang berkode (P) serta telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalail permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bisa menempatkan diri dalam keluarga, sering berkata kasar, tidak mau menerima jika dinasehati, suka cemburu dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sampai pada tahap kesimpulan Pemohon tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon dikarenakan kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat (227) yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Barang siapa yang ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dan Kecamatan XXX Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1433 Hijriyyah. oleh kami **RONI FAHMI, S. Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S. Ag, M.HI** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SHI** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**RONI FAHMI, S. Ag, MA**

Hakim-Hakim Anggota

**SYARIFAH AINI, S. Ag, M.HI**

<b>ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH</b>
---



Panitera Pengganti

**SRI WAHYUNI, SHI**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 495.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 586.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)